



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**

**NOMOR 37 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN  
PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

**Mengingat** :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
6. Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bombana.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
8. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bombana.
9. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
10. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
11. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.



## BAB II BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

### Bagian Kesatu Bentuk Perangkat Daerah

#### Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan diwadahi dalam bentuk dinas.

### Bagian Kedua Nomenklatur Perangkat Daerah

#### Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bombana.

### Bagian Ketiga Tipe Perangkat Daerah

#### Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perumahan.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

### Bagian Kesatu Kedudukan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 6

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan kewenangan dibidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan.
- b. pengkajian, perencanaan dan perumusan kebijakan dibidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- c. penyusunan program kerja dalam rangka pelaksanaan kegiatan tugasnya.
- d. pelaksanaan hubungan kerjasama dengan semua instansi pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

#### Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi penyediaan rumah umum, rumah khusus, dan rumah swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan penyediaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan penyediaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan.
- g. pelaksanaan administrasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana, terdiri atas :
  - a. kepala Dinas;
  - b. sekretariat;  
bidang Perumahan;
  - c. bidang Kawasan Permukiman;
  - d. bidang Pertanahan;
  - e. unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
  - f. kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di bidang perumahan kawasan permukiman dan pertanahan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua  
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, mengatur, membina, mengelola, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan keuangan, umum dan perlengkapan serta barang milik daerah pada dinas maupun kepegawaian.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran ;
- b. pengumpulan dan pengolahan data, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ;

- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, organisasi, hubungan masyarakat serta kearsipan dan dokumentasi;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
  - a. sub bagian umum dan kepegawaian;
  - b. sub bagian perencanaan keuangan dan evaluasi;
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan merencanakan pengelolaan bidang umum dan kepegawaian; penyiapan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, pembinaan, serta tata usaha pegawai; penyiapan penataan organisasi dan tata laksana; pelaksanaan rencana dan program, pengendalian, penatausahaan, pengelolaan informasi dan dokumentasi, dan penyusunan laporan barang milik negara Dinas;
- (2) Sub Bagian Perencanaan keuangan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan administrasi anggaran; pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penganggaran infrastruktur daerah; pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan kinerja serta pelaksanaan anggaran; pelaksanaan koordinasi perencanaan program dan administrasi kerja sama; pelaksanaan kegiatan strategis Dinas.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Perumahan

#### Pasal 15

- (1) Bidang Perumahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan
- (2) Bidang Perumahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Perumahan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perumahan swadaya;
- b. perumusan kebijakan di bidang rumah umum dan rumah khusus;
- c. perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi bidang perumahan ;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;



#### Pasal 17

- (1) Bidang perumahan terdiri atas :
  - a. seksi penyediaan dan pembiayaan perumahan swadaya;
  - b. seksi penyediaan dan pembiayaan rumah umum dan rumah khusus;
  - c. seksi pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang perumahan

#### Pasal 18

- (1) Seksi penyediaan dan pembiayaan perumahan swadaya mempunyai tugas menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan rumah swadaya
- (2) Seksi pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pembiayaan bidang perumahan mempunyai tugas Menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan rumah umum dan khusus

#### Bagian Keempat

#### Bidang Kawasan Permukiman

#### Pasal 19

- (1) Bidang kawasan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang kawasan Permukiman
- (2) Bidang kawasan Permukiman dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang kawasan Permukiman menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan tentang pelaksanaan prasarana, sarana utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman;
- b. perumusan kebijakan dibidang kawasan perumahan dan kawasan permukiman;
- c. perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi bidang kawasan perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;

#### Pasal 21

- (1) Bidang kawasan Permukiman terdiri atas :
  - a. seksi pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana utilitas perumahan dan kawasan permukiman;
  - b. seksi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
  - c. seksi pemantauan dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana utilitas perumahan dan kawasan permukiman
- (2) seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang kawasan Permukiman

Pasal 22

- (1) Seksi pelaksanaan penyediaan prasarana, sarana utilitas (PSU) (perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan prasarana, sarana utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman
- (2) Seksi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh mempunyai tugas menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
- (3) Seksi pemantauan dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman mempunyai tugas menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan pemantaun dan evaluasi penyediaan prasarana, sarana utilitas (PSU) perumahan dan kawasan permukiman

Bagian Kelima

Bidang Pertanahan

Pasal 23

- (1) Bidang Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pertanahan
- (2) Bidang pertanahan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan tentang pelaksanaan perencanaan, pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah;
- b. perumusan kebijakan pemanfaatan penerapan perizinan penggunaan tanah;
- c. perumusan kebijakan pemantauan dan evaluasi terkait pengadaan dan pemanfaatan tanah;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 25

- (1) Bidang pertanahan terdiri atas :
  - a. seksi perencanaan pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah;
  - b. seksi pemanfaatan penerapan perizinan penggunaan tanah;
  - c. seksi evaluasi pengadaan dan pemanfaatan tanah.
- (2) Seksi sebagaimana tersebut di atas dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang pertanahan



Pasal 26

- (1) Seksi perencanaan pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah mempunyai tugas menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau perencanaan pengadaan dan penyelesaian sengketa tanah
- (2) Seksi pemanfaatan penerapan perizinan penggunaan tanah mempunyai tugas menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan penerapan perizinan penggunaan tanah
- (3) Seksi evaluasi pengadaan dan pemanfaatan tanah mempunyai tugas menyiapkan data sebagai bahan penyusunan program dan/atau kegiatan evaluasi pengadaan dan pemanfaatan tanah

Bagian Ketujuh

UPTD

Pasal 27

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah pusat.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis dinas sesuai bidang keahliannya.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

### Pasal 31

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 32

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

### Pasal 33

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

### Pasal 34

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

### Pasal 35

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

### Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.



### Pasal 37

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas kepala Dinas sesuai dengan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

### Pasal 38

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

### Pasal 39






- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIb.
- (4) Sekretaris Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIa.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IIIb.
- (6) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi lingkup Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IVa.
- (7) Pejabat Eselon III dan IV dilingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bombana diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.
- 87) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Selekt	
2		
3	Ass Dan Umum	
4	Plh. kabag hukum dan org	
5	Ka Kantor PPD	

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal 22 DESEMBER 2016

Pj. BUPATI BOMBANA,



Hj. SITI SALEHA

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal 23 DESEMBER 2016

SEKRETARIS DAERAH,



H.BURHANUDDIN A.HS NOY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2016 NOMOR : 37



**DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN  
DAN PERTANAHAN KABUPATEN BOMBANA  
Tipe B**

**KEPALA DINAS**

[illegible]

**SEKRETARIS**

**SUBBAG KEUANGAN,  
PERENCANAAN DAN  
EVALUASI**

**SUBBAG  
UMUM DAN  
KEPEGAWAIAN**

**BIDANG PERUMAHAN**

**BIDANG KAWASAN  
PEMUKIMAN**

**SEKSI PENYEDIAAN DAN  
PEMBIAYAAN RUMAH  
SWADAYA**

**SEKSI PELAKSANAAN  
PENYEDIAAN PSU  
PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN**

**SEKSI PENYEDIAAN DAN  
PEMBIAYAAN RUMAH UMUM  
DAN RUMAH KHUSUS**

**SEKSI PENINGKATAN  
KUALITAS PERUMAHAN  
KUMUH DAN PERMUKIMAN  
KUMUH**

**SEKSI PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI PENYEDIAAN DAN  
PEMBIAYAAN BIDANG  
PERUMAHAN**

**SEKSI PEMANTAUAN DAN  
EVALUASI PENYEDIAAN PSU  
PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KUMUH**

**BIDANG PERTANAHAN**

**SEKSI PERENCANAAN,  
PENGADAAN DAN  
PENYELESAIAN SENGKETA  
TANAH**

**SEKSI PEMANFAATAN  
PENERAPAN PERIZINAN  
PENGUNAAN TANAH**

SEKSI EVALUASI PENGADAAN  
DAN PEMANFAATAN TANAH

UPTD

	KETERANGAN	NO. DAFTAR	TANGGAL	NAMA
1	Selapa			H.
2				
3	Ais Han Yunus			H.
4	Pili - Febay Bulum dan Ora			D.
5	Ica Cantor PPD			

**Pj. BUPATI BOMBANA,**

**Hj. SITTI SALEHA**